

## Pengaturan Hukum tentang Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Ramadhan Emhasan<sup>1</sup>, Amsori<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam

Email : [ramadhanemhasan1@gmail.com](mailto:ramadhanemhasan1@gmail.com)<sup>1</sup>, [amsori07@iblam.ac.id](mailto:amsori07@iblam.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Dalam menjalankan proses penyidikan tindak pidana narkotika, kepolisian diberikan kewenangan yang sama dengan Badan Narkotika Nasional oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Salah satu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang adalah penyidikan dengan teknik pembelian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu teknik atau metode penyelidikan tindak pidana narkotika yang sering digunakan adalah teknik/metode pembelian terselubung. Namun yang sering menjadi permasalahan adalah teknik pembelian terselubung dianggap berbenturan dengan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa melakukan pembelian narkoba merupakan suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pembelian terselubung yang dilakukan oleh Polri dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dilakukan tanpa surat perintah tertulis dari pimpinan. Kewenangan normatif penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta dalam buku petunjuk lapangan penyelidikan yang telah direvisi dengan Surat keputusan No Skep/1205/IX/2000.

**Kata Kunci:** *Penyelidikan, Narkotika, Kepolisian*

### Abstract

In carrying out the process of investigating narcotics crimes, the police are given the same authority as the National Narcotics Agency by Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. One of the powers granted by the law is an investigation with a purchase technique. The research method used is the normative juridical method. The results of the study indicate that one of the techniques or methods of investigating narcotics crimes that are often used is a covert buying technique/method. However, what often becomes a problem is that covert buying techniques are considered to conflict with Article 124 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which states that buying drugs is a crime. In this case, covert purchases made by the National Police can be categorized as criminal acts if they are carried out without a written order from the leadership. The normative authority of Polri investigators in the process of investigating drug crimes is regulated in the Criminal Procedure Code, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 2 of 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia as well as in the field manual for investigations that have been published. Revised by Decree No Skep/1205/IX/2000.

**Keywords:** *Investigation, Narcotics, Police*

## **PENDAHULUAN**

Dewasa ini penyalahgunaan narkotika tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban (victimless crime), melainkan sudah merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan bencana berkepanjangan kepada seluruh umat manusia di dunia. Pada dua dasawarsa terakhir, penggunaan dan pengedaran narkotika secara ilegal di seluruh dunia menunjukkan peningkatan yang tajam serta mewabah merasuki semua bangsa, serta meminta banyak korban.

Di Indonesia hukum yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan narkotika serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan perawatan para korbannya dikenal dengan hukum narkotika. Hukum yang mengatur tentang Narkotika ini sangatlah diperlukan mengingat penyebarannya yang semakin meningkat di berbagai daerah baik secara nasional maupun transnasional. Hukum yang mengatur mengenai penggunaan narkotika diawali dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Kemudian seiring dengan perkembangannya kemudian pengaturan mengenai pengawasan penggunaan narkotika ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian diperbaharui dan diganti lagi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena Undang-Undang yang lama tersebut dianggap tidak cukup lagi dalam menangani penyebaran dan peredaran gelap narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana narkotika, tepatnya di Pasal 73 sampai dengan Pasal 103. Di dalam setiap rangkaian penanganan kasus narkotika, proses penyidikan adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan seperti apa yang tertulis sebelumnya bahwa penyidikan merupakan suatu proses pengumpulan bukti-bukti yang dapat menentukan siapa tersangkanya, pada proses penyidikanlah dapat dikumpulkan barang bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan kejahatan dalam penggunaan narkotika. Selain itu pada tahap ini pulalah dapat diketahui status tersangka sebagai pemakai atau pengedar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyidikan dapat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berarti selain Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki peranan penting dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

sehingga peranan kepolisian di sini sangat penting dalam mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkotika.

Dalam menjalankan proses penyidikan tindak pidana narkotika, kepolisian diberikan kewenangan yang sama dengan Badan Narkotika Nasional oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Dari ketentuan Pasal tersebut dapat dilihat bahwa Kepolisian juga memiliki peranan dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika dengan tetap melaporkan hasil penyidikannya tersebut kepada BNN. Salah satu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang

adalah penyidikan dengan teknik pembelian, yang teknik ini merupakan teknik khusus yang diberikan undang-undang. Padahal apabila dilihat dari formulasi selanjutnya dalam undang-undang yang sama Pasal 124 disebutkan bahwa melakukan pembelian merupakan suatu tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk jurnal dengan judul "Pengaturan Hukum Tentang Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian".

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode penyelidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Kepolisian. Selain itu mengetahui kewenangan normatif penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika.

## **METODE**

### **Metode Pengumpulan Data**

Sumber data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary data). Untuk itu, metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

### **Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Metode Pendekatan**

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan undang-undang lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai metode yang dilakukan dengan dengan cara meneliti bahan pustaka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Metode Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Kepolisian**

Lembaga kepolisian memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat maupun dalam dimensi kenegaraan oleh karenanya dengan ruang lingkup yang sangat luas di dalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Penegakan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian adanya beberapa kewenangan Polri untuk mencegah, menindak dan memberantas masalah narkotika. Kewenangan Polri untuk mencegah dan menanggulangi masalah narkotika tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, yang berbunyi: "Polri berwenang untuk mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat", dalam hal ini penyakit masyarakat yang

dimaksud adalah masalah penyalahgunaan narkotika. Mengingat saat ini permasalahan penyalahgunaan narkotika semakin meluas, maka permasalahan ini diklasifikasikan menjadi masalah internasional, oleh karenanya diperlukan kerja sama internasional untuk menanggulangnya secara bersama-sama, kerja sama Polri dengan kepolisian negara lain untuk menindak dan memberantas kejahatan narkotika internasional diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h, yang berbunyi:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional”.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polri sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri juga memiliki tugas dan kewenangan khusus dalam proses pidana, salah satunya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Adapun salah satu teknik atau metode penyelidikan tindak pidana narkotika yang sering digunakan adalah teknik/metode pembelian terselubung. Di dalam tindak pidana Narkotika ada dua teknik penjemputan yang dikenal yaitu pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Namun yang sering menjadi permasalahan adalah teknik pembelian terselubung dianggap berbenturan dengan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa melakukan pembelian narkoba merupakan suatu tindak pidana.

Adapun pengaturan mengenai teknik pembelian terselubung pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Walaupun demikian, teknik penjemputan ini telah dilakukan sejak sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, pengaturan mengenai penyidikan tindak pidana Narkotika, diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan serta sanksi pidana bagi setiap pelanggaran tindak pidana Narkotika, tetapi tidak diberikan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan teknik pembelian terselubung.

Tidak adanya pengaturan mengenai teknik pembelian terselubung tersebut tidak membuat penyidik untuk tidak melakukan teknik pembelian terselubung itu sendiri. Hal ini dikarenakan tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang pengungkapannya sangat sulit, sehingga diperlukan suatu teknik penyamaran untuk membongkar dan menangkap setiap pelaku tindak pidana Narkotika. Hal ini dapat dilihat dari adanya petunjuk lapangan No. Pol Juklap/04/VIII/1983 yang memberikan pengertian mengenai pembelian terselubung itu sendiri. Dengan adanya petunjuk lapangan tersebut dapat dilihat bahwa teknik pembelian terselubung sudah diterapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya, untuk memberikan kepastian hukum, teknik pembelian terselubung dimasukkan dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 sebagaimana telah diganti menjadi Undang-Undang Narkotika Tahun 2009. Dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 kewenangan penyidik untuk melakukan pembelian terselubung diatur dalam Pasal 75 huruf j. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut penyidik dalam melakukan penyidikan berwenang melakukan pembelian terselubung.

Pembelian terselubung sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Lapangan No. Pol. Juklap/04/VIII/1983 adalah: Suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan Narkotika dan Psikotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi (di bawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli Narkotika dan Psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual

atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply Narkotika dan Psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

Pelaksanaan pembelian terselubung dilakukan oleh penyidik Tindak Pidana Narkotika, akan tetapi tidak semua penyidik boleh melakukan pembelian terselubung ini. Pelaksanaan pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik yang telah mendapatkan surat perintah/tugas dari pimpinan untuk melaksanakan pembelian terselubung. Dalam melakukan pembelian terselubung, penyidik dilindungi oleh Undang-Undang Narkotika. Selain Undang-Undang Narkotika perlindungan juga diberikan oleh KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian. Sedangkan peraturan internal kepolisian yang melindungi setiap tindakan yang dilakukan penyidik dalam pelaksanaan pembelian terselubung di lapangan adalah Surat Keputusan No. Pol SKep/1205/IX/2000/11 September 2000 tentang revisi Himpunan Juklap dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana.

Pelaksanaan pembelian terselubung tidak dapat dipisahkan dari beberapa tindak penyelidikan yang saling terkait. Tindakan penyelidikan tersebut antara lain:

### **Observasi (peninjauan)**

Berdasarkan petunjuk lapangan Kapolri Nomor Pol.Juklap/69/II/1993 dalam tindak pidana narkotika tidak dikenal adanya pelapor. Hal ini dikarenakan berdasarkan juklap tersebut dinyatakan bahwa korban dianggap sebagai pelaku. Bunyi dari ketentuan Juklap tersebut secara jelas adalah "Korban sebagai pelaku. Dimata polisi, dalam kejahatan narkotika tidak dikenal adanya korban. Seluruhnya mulai dari penanam, pembuat, pengedar dan pengguna/pemakai narkotika diperlakukan sebagai pelaku". Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa dalam tindak pidana narkotika tidak ada yang namanya saksi pelapor.

Dalam tindak pidana narkotika yang dikenal adalah informan. Penyelidik dan penyidik bekerja berdasarkan adanya informasi dari informan. Informan di sini bisa berasal dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat atau bisa pula berasal dari sesama pemain (pengedar atau pemakai narkotika itu sendiri). Dengan adanya informasi tersebut kemudian dilakukan observasi. Dari observasi tersebut dapat diketahui kondisi suatu tempat dan orang-orang yang ada di tempat tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan No.Pol SKep/1205/IX/2000/11 September 2000 tentang revisi himpunan Juklap dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana: buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan, dikatakan bahwa proses observasi diawali dari pengamatan secara umum untuk mendapatkan gambaran umum/menyeluruh mengenai bagian-bagian/hal-hal yang istimewa secara terperinci atau khusus. Setelah dilakukan observasi awal kemudian dilanjutkan dengan observasi orang, observasi benda, observasi tempat dan observasi kejadian. Kopol Santoso menyatakan dari Observasi inilah dapat diketahui bagaimana situasi lingkungan dari target operasi yang akan dilakukan penangkapan.

### **Surveillance (pembantuan)**

Surveillance (pembantuan) adalah kegiatan pembuatan secara sistematis terhadap orang, tempat dan benda. Biasanya surveillance dilakukan terhadap orang, sedangkan pembantuan terhadap tempat/benda dilakukan karena ada hubungannya dengan orang yang diamati. Pembantuan ini biasanya dilakukan dengan rahasia, terus-menerus dan kadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dari si target operasi.

Tujuan dari dilakukannya pembantuan ini adalah untuk memperoleh bukti kejahatan, selain itu juga untuk melindungi petugas reserse (undercover agent) yang sedang melakukan penyamaran serta menguatkan kesaksian. Keberhasilan pelaksanaan pembantuan ini tergantung dari kelihaihan petugas dalam melakukan penyamaran. Dalam hal pembunuhan ini berhasil dilakukan maka penyidik dapat

melakukan tindakan selanjutnya yaitu undercover buy. Dengan dilaksanakannya surveillance sesuai dengan prosedur yang tertulis, maka tingkat keberhasilan dari pelaksanaan surveillance tersebut pun akan lebih besar tercapai.

### **Undercover Buy (Pembelian Terselubung)**

Pembelian terselubung merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Narkotika kepada penyidik tindak pidana narkotika. Hal ini tertuang pada Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika. Pelaksanaan pembelian terselubung harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Narkotika yang berisi:

“Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

Dengan demikian pelaksanaan dari pembelian terselubung ini haruslah dengan diketahui oleh pimpinan dan harus dengan disertai dengan perintah tertulis dari pimpinan. Hal tersebut diatur demikian guna menghindari penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam melakukan pembelian terselubung.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa penyidik kepolisian diberikan kewenangan untuk bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri, dimana bunyi dari Pasal tersebut secara lengkap yaitu: Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa penyidik dapat bertindak menurut sesuai penilaiannya sendiri selama masih merupakan kewenangannya. Apabila hal tersebut tidak dibatasi dalam pelaksanaan penyidikan dengan teknik pembelian terselubung dalam tindak pidana narkotika maka akan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembelian terselubung tersebut. Dimana penyidik kepolisian bisa menjadi pemakai atau pembeli atau bahkan pengedar dengan sesuka hatinya. Untuk itu kewenangan tersebut dibatasi dengan diharuskan adanya surat perintah tertulis dalam pelaksanaan pembelian terselubung.

Pelaksanaan pembelian terselubung tentu saja dilakukan dengan cara terselubung. Dalam pelaksanaannya setelah dilakukan observasi dan surveillance, sebelum dilakukan penangkapan dengan cara pembelian terselubung biasanya dilakukan terlebih dahulu penyusupan agen (Undercover agent). Hal ini dilakukan karena untuk mendapatkan suatu pelaku tindak pidana dalam tindak pidana narkotika tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang terbuka sehingga perlu penyamaran. Pelaksanaan penyusupan agen ini sangat berbahaya. Sehingga penyidik yang melaksanakannya benar-benar harus dipilih dan dipersiapkan sehingga memiliki kemampuan teknis untuk menyusup.

### **Kewenangan Normatif Penyidik Polri Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika**

Kewenangan penyidik kepolisian untuk melakukan teknik pembelian terselubung telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Di dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang tersebut dengan jelas disebutkan bahwa salah satu kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan adalah melakukan pembelian terselubung. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah di dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan pengertian pembelian terselubung itu sendiri, sehingga sering ditafsirkan berbeda antara pihak penyidik kepolisian yang satu dengan yang lainnya.

Di dalam Surat Keputusan Kapolri No S.Kep/1205/IX/2000 tentang revisi himpunan Juklak dan Juknis proses penyidikan tindak pidana (buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan), diatur mengenai pelaksanaan dari teknik pembelian terselubung itu sendiri. Di dalam buku tersebut disebutkan bahwa sebelum dilakukannya pembelian terselubung ada beberapa tindakan penyelidikan

yang harus dilaksanakan. Tindakan tersebut adalah observasi, surveillance, undercover agent, dan baru kemudian dilakukan pembelian terselubung oleh penyidik. Observasi dilakukan penyidik atas dasar adanya informasi dari informan. Tujuan dilakukannya observasi tersebut adalah untuk mengecek kebenaran dan memperoleh data tentang pihak yang menjadi target operasi. Dalam hal ternyata data dan informasi mengenai target operasi tidak didapat sepenuhnya dalam pelaksanaan observasi, maka dapat diadakan pembututan. Pembututan ini dapat dilakukan terhadap orang, ataupun benda. Pelaksanaan pembututan ini tidaklah dapat dilakukan secara asal-asalan. Petugas yang melakukan pembututan haruslah menguasai teknik penyelidikan. Hal ini seperti apa yang diatur dalam petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Keputusan No. Skep/1205/IX/2000.

Apabila penyidik merasa masih kurang memperoleh bukti tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan target operasi, maka penyidik dapat melakukan penyusupan agen. Tentu saja petugas yang melakukan penyusupan agen ini haruslah pihak yang terlatih. Hal ini dikarenakan dalam melakukan penyusupan agen tidak dapat dilakukan dengan mudah karena harus memiliki kemampuan penyamaran yang tinggi untuk menghindari bahaya. Setelah bukti terkumpul barulah kemudian dilaksanakan teknik pembelian terselubung.

Permasalahan yang muncul dalam pengaturan ini adalah di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara jelas dikatakan bahwa pembelian terselubung ini adalah teknik penyidikan dan harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Undang-Undang Narkotika. Sedangkan di dalam Surat Keputusan No S.Kep/1205/IX/2000 yang merevisi buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan diatur tentang pelaksanaan pembelian terselubung, pembelian terselubung masuk dalam tindakan penyelidikan. Dalam hal ini, Penulis berpendapat bahwa teknik pembelian terselubung merupakan suatu teknik penyidikan. Dengan diaturnya pelaksanaan teknik pembelian terselubung dalam buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan bukan berarti membuat teknik pembelian terselubung tersebut menjadi suatu teknik penyelidikan. Hal ini lebih dikarenakan teknik pembelian terselubung adalah merupakan teknik yang tidak dapat berdiri sendiri dan terkait dengan teknik penyelidikan lainnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam serangkaian kegiatan sebelum dan sampai dilakukannya pembelian terselubung, tidak jarang penyidik ataupun penyidik melakukan tindak pidana untuk mencapai keberhasilan pengungkapan jaringan pengedar narkoba. Mengenai tindak pidana yang dilakukan penyidik atau penyidik tersebut telah diatur dalam buku petunjuk lapangan penyelidikan bahwa hal tersebut adalah diperbolehkan asal memenuhi persyaratan, yaitu harus dalam keadaan terdesak atau benar-benar harus dilakukan dan dalam pelaksanaannya harus diketahui dan disetujui pimpinan. Selain itu penyidik juga diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal ini, Penulis berpendapat bahwa penggunaan teknik pembelian terselubung memang merupakan teknik yang sangat perlu dilakukan untuk mengungkap jaringan pengedar narkoba, dimana kewenangan penyidik untuk melakukan pembelian terselubung telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Selain itu dalam pelaksanaannya juga telah diatur dalam buku petunjuk lapangan penyelidikan yang telah direvisi dengan Surat keputusan No Skep/1205/IX/2000 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pembelian terselubung itu sendiri, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam penerapan pada prakteknya.

Hal ini dapat dilihat dari uraian sebelumnya di mana sebagian ada penyidik yang menganggap pembelian terselubung ini merupakan teknik penyidikan dan sebagian lagi menganggap bahwa

pembelian terselubung merupakan teknik penyidikan. Selain itu sering terjadi kesalahan penggunaan informan/masyarakat dalam penerapan pembelian terselubung. Di mana seharusnya informan hanyalah pihak yang memberikan informasi dan tidak dilibatkan dalam pembelian terselubung, tetapi dilibatkan dalam pembelian terselubung. Pada pelaksanaannya yang menjadi masalah paling utama adalah dana yang kurang memadai, sehingga sering sekali pihak kepolisian yang tahu dengan jelas ada penyalahgunaan berupa pemakaian narkotika oleh seseorang tidak dilakukan penangkapan, karena pihak kepolisian menganggap lebih baik dana digunakan untuk menangkap pengedar.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memberi tugas dan kewenangan khusus kepada Kepolisian dalam proses pidana, salah satunya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Adapun salah satu teknik atau metode penyelidikan tindak pidana narkotika yang sering digunakan adalah teknik/metode pembelian terselubung. Namun yang sering menjadi permasalahan adalah teknik pembelian terselubung dianggap berbenturan dengan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa melakukan pembelian narkoba merupakan suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pembelian terselubung yang dilakukan oleh Polri dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dilakukan tanpa surat perintah tertulis dari pimpinan. Karena dalam pelaksanaannya, teknik pembelian terselubung harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat perintah tertulis dari pimpinan. Sebelum dilakukannya pembelian terselubung ada beberapa tindakan penyelidikan yang harus dilaksanakan. Tindakan tersebut adalah observasi, surveillance, undercover agent, dan baru kemudian dilakukan pembelian terselubung oleh penyidik. Kewenangan normatif penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta dalam buku petunjuk lapangan penyelidikan yang telah direvisi dengan Surat keputusan No Skep/1205/IX/2000. Namun dalam beberapa peraturan tersebut masih terdapat ambiguitas dalam memahami pembelian terselubung apakah termasuk kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Karena dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara jelas dikatakan bahwa pembelian terselubung ini adalah teknik penyidikan dan harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan, sedangkan dalam Surat Keputusan No S. Kep/1205/IX/2000 yang merevisi buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan diatur tentang pembelian terselubung masuk dalam tindakan penyelidikan. Namun dalam hal ini, Penulis berpendapat bahwa teknik pembelian terselubung merupakan suatu teknik penyidikan. Hal ini lebih dikarenakan teknik pembelian terselubung adalah merupakan teknik yang tidak dapat berdiri sendiri dan terkait dengan teknik penyelidikan lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A.R Sujono dan Bony Daniel, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al-Banjary, Syaefurrahman. Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba. Jakarta: PTIK Press, 2005.
- Badan Narkotika Nasional, Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2011.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan KorbanKejahatan (Antara Norma dan Realita), Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014.
- Hari Sasangka, Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- I Putu Wisnu Nugraha, dkk. Peranan Teknik Undercover Buy Dalam Pengungkapan Tindak Pidana

- Narkotika (Studi di Polresta Denpasar), Artikel, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Iqbal Taufik, "Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy ) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri", Jurnal Sasi, Volume 23 Nomor 2, Juli - Desember 2017.
- Liliawati Mulyono, dan Eugenia. Peraturan Perundang-undangan Narkotika dan Psikotropika. Jakarta: Harwindo, 2010.
- M Yahya. Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- O.C. Kaligis, Narkotika dan Peradilannya di Indonesia. Bandung : PT Alumni, 2012.
- Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011.
- Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Cet. Ke 1, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010.
- Santi, Swendlie F. "Teknik Penyidikan Penyerahan yang diawasi dan Teknik Pembelian Terselubung Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika". Jurnal Lex Crimen. Vol.I, No.1, Jan-Mrt 2012.
- Siswanto, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Cetakan Pertama, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2014.
- Syaefurrahman Al-Banjary, 2005, Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkotika. Jakarta: PTIK Press.
- Tesa Amelia Fikri, "Pelaksanaan Tindak Pidana Narkotika Dengan Teknik Undercover Buy (Pembelian Terselubung) Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", Jurnal Hukum Respublica, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.